



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NGUYEN VAN QUAN ;
Tempat lahir: Tien Giang;
Umur/Tanggal lahir: 40 Tahun/ 26 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Noi DKHK, Ap Bac 1, Xa Tan Dien, Huyen
Go Cong Dong, Tinh Tien Giang, Vietnam /
Kantor Kejaksaan Negeri Natuna;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nahkoda KIA One United Labuan 45
(BT 95999 TS)
Pendidikan : Kelas 5;

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak dikenakan penahanan dalam semua tingkatan;

Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa berbahasa Indonesia dan merupakan warga negara asing yaitu warga negara Vietnam maka Terdakwa didampingi oleh Juru Bahasa yang bernama ANWAR yang telah disumpah menurut Agama Islam yang akan menterjemahkan dari Bahasa Vietnam ke dalam Bahasa Indonesia dan sebaliknya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 2/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 2/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran tanggal 27 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor. Rek Perk : PDM 08/RNI/02/2020, atas nama Terdakwa NGUYEN VAN QUAN tanggal 28 April 2020, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN VAN QUAN bersalah melakukan perbuatan pidana “ Telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan” sebagaimana pada dakwaan Kedua Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah penutup palka bagian dalam dari kapal KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) yang telah terbakar pada saat proses Pengawalan oleh KRI Tjiptadi-381.

Dirampas Untuk Negara

- Video kejadian terbakar/tenggelamnya KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS).
- Foto kejadian terbakar/tenggelamnya KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS).
- Berita Acara Kejadian terbakar/tenggelamnya KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS). Pada saat proses pengawalan oleh KRI Tjiptadi-381.

Terlampir Dalam Berkas Perkara.

4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM - 08 /RNI/02/2020, tanggal 3 Maret 2020, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa NGUYEN VAN QUAN selaku Nahkoda Kapal Ikan Asing One United Labuan 45 (BT 95999 TS) bersama TRUONG DUC DUY selaku nahkoda Kapal ikan asing BT 79789 TS (DPO), pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 22.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di jalur Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu perairan laut Natuna pada posisi koordinat 04° 33' 25" LU - 109° 16' 01" BT atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 711 (WPPRI-711) atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Perikanan Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, perbuatan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU RI No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan”**.

Yang terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat oleh terdakwa, kapal ikan asing yang dinahkodai oleh terdakwa One United Labuan 45 (BT 95999 TS) bersama kapal ikan asing dinahkodai oleh TRUONG DUC DUY BT 97989 TS (DPO) berangkat dari pelabuhan Ben Tre – Vietnam untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaing dengan cara ditarik dengan dua kapal (pair trawls) dan dalam hal ini kapal terdakwa merupakan kapal induk dan kapal TRUONG DUC DUY merupakan kapal bantu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua kapal tersebut melakukan penangkapan ikan telah memperoleh hasil yang hasilnya diletakkan di kapal terdakwa dan terdakwa mengetahui lokasi penangkapan ikan tersebut berada di perbatasan Indonesia – Malaysia.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 20.05, disaat kapal terdakwa dan kapal TRUONG DUC DUY sedang menarik jaring pada posisi koordinat 04° 30' 00" LU - 109° 17' 00" BT, secara tiba – tiba KRI TJIPTADI-381 tepat berada di belakang kapal terdakwa dan kapal Tjiptadi-381 memberikan peringatan dengan cara mengarahkan lampu sorot dan tembakan, lalu terdakwa dan TRUONG DUC DUY menahkodai masing – masing kapalnya bermanuver untuk melarikan diri dengan berbeda arah dan KRI Tjiptadi-381 fokus melakukan pengejaran kepada kapal terdakwa, dalam pengejarannya kapal terdakwa mengalami kerusakan mesin dan jaringan listrik hingga menimbulkan api lalu kapal terdakwa mengalami kebakaran sedangkan kapal yang dinahkodai TRUONG DUC DUY dapat melarikan diri keluar dari perairan Indonesia.
- Bahwa sekira pukul 22.45 WIB kapal terdakwa dapat dikuasai KRI Tjiptadi-381 pada posisi 04° 33' 25" LU - 109° 16' 01" BT yaitu pada posisi koordinat 04° 15' 44" U - 110° 11' 96" T di jalur Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu perairan Laut Natuna, lalu saksi ANDRI IRAWAN dan saksi WIRA JALA (masing – masing anggota TNI Angkatan Laut bertugas di KRI Tjiptadi-381) melakukan pemeriksaan terhadap kapal terdakwa dan diperoleh hasil yaitu kapal terdakwa merupakan kapal ikan asing berbendera Vietnam, terdapat alat tangkap ikan di geladak kapal berupa pair trawl, ikan campuran kurang lebih 1 (satu) palka dan memiliki anak buah kapal (ABK) sebanyak 13 (tiga belas) orang masing – masing berwarganegara Vietnam, terhadap pemeriksaan yang dilakukan kapal terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan dokumen perizinan perikanan dari Pemerintah Indonesia, sebagaimana hasil pemeriksaan tersebut terdakwa beserta awak kapal dibawa ke Lanal Ranai guna proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sesuai Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf b permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 71 Permen-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 menerangkan pair trawl adalah alat penangkap ikan yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia karena alat penangkap ikan tersebut mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NGUYEN VAN QUAN selaku Nahkoda Kapal Ikan Asing One United Labuan 45 (BT 95999 TS) bersama TRUONG DUC DUY selaku nahkoda Kapal ikan asing BT 79789 TS (DPO), pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 22.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di jalur Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu perairan laut Natuna pada posisi koordinat 04° 33' 25" LU - 109° 16' 01" BT atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 711 (WPPRI-711) atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Perikanan Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan***".

Yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat oleh terdakwa, kapal ikan asing yang dinahkodai oleh terdakwa One United Labuan 45 (BT 95999 TS) bersama kapal ikan asing dinahkodai oleh TRUONG DUC DUY BT 97989 TS (DPO) berangkat dari pelabuhan Ben Tre – Vietnam untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring dengan cara ditarik dengan dua kapal (pair trawls) dan dalam hal ini kapal terdakwa merupakan kapal induk dan kapal TRUONG DUC DUY merupakan kapal bantu.
- Bahwa kedua kapal tersebut melakukan penangkapan ikan telah memperoleh hasil yang hasilnya diletakkan di kapal terdakwa dan terdakwa mengetahui lokasi penangkapan ikan tersebut berada di perbatasan Indonesia – Malaysia.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 20.05, disaat kapal terdakwa dan kapal TRUONG DUC DUY sedang menarik jaring pada posisi koordinat 04° 30' 00" LU - 109° 17' 00" BT, secara tiba

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– tiba KRI TJIPTADI-381 tepat berada di belakang kapal terdakwa dan kapal TJIPTADI-381 memberikan peringatan dengan cara mengarahkan lampu sorot dan tembakan, lalu terdakwa dan TRUONG DUC DUY menahkodai masing – masing kapalnya bermanuver untuk melarikan diri dengan berbeda arah dan KRI TJIPTADI-381 fokus melakukan pengejaran kepada kapal terdakwa, dalam pengejarannya kapal terdakwa mengalami kerusakan mesin dan jaringan listrik hingga menimbulkan api lalu kapal terdakwa mengalami kebakaran sedangkan kapal yang dinahkodai TRUONG DUC DUY dapat melarikan diri keluar dari perairan Indonesia.

- Bahwa sekira pukul 22.45 WIB kapal terdakwa dapat dikuasai KRI Tjiptadi-381 pada posisi 04° 33' 25" LU - 109° 16' 01" BT yaitu pada posisi koordinat 04° 15' 44" U - 110° 11' 96" T di jalur Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu perairan Laut Natuna, lalu saksi ANDRI IRAWAN dan saksi WIRA JALA (masing –masing anggota TNI Angkatan Laut bertugas di KRI Tjiptadi-381) melakukan pemeriksaan terhadap kapal terdakwa dan diperoleh hasil yaitu kapal terdakwa merupakan kapal ikan asing berbendera Vietnam, terdapat alat tangkap ikan di geladak kapal berupa pair trawl, ikan campuran kurang lebih 1 (satu) palka dan memiliki anak buah kapal (ABK) sebanyak 13 (tiga belas) orang masing –masing berwarganegara Vietnam, terhadap pemeriksaan yang dilakukan kapal terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan dokumen perizinan perikanan dari Pemerintah Indonesia, sebagaimana hasil pemeriksaan tersebut terdakwa beserta awak kapal dibawa ke Lanal Ranai guna proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sesuai Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menegaskan setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah ZEEI wajib memiliki SIPI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **LE THANH TAY**; keterangannya dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak perlu didampingi oleh seorang Pengacara atau Penasehat Hukum dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa saksi belum pernah berurusan dengan hukum ataupun pihak yang berwajib sebelumnya;
- Bahwa saksi lahir di Binh Thuan Negara Vietnam pada tanggal 4 Maret 1990, ayah saksi bernama Le Thanh Xuan (55 tahun) dan ibu saksi bernama Nguyen Thi Trang (52 tahun) Saksi anak ke dua dari empat bersaudara dan saksi tinggal di Phuong Mui Ne. Thanh Pho, Phan Thiet, Binh Thuan, Vietnam dan beragama Budha. Saksi sekolah hanya sampai kelas 2, sekira sore hari tanggal 11 Desember 2019 kapal saksi BT 95999 TS bersama – sama kapal pasangan saksi berangkat dari Pelabuhan Ben Tre – Vietnam untuk menangkap ikan di laut. Selama kurang lebih lima belas hari di laut, saat kapal saksi selesai menaikkan jaring setelah menangkap ikan, kapal saksi dikejar kapal patrol Indonesia bernomor 381 sampai akhirnya tertangkap dan kemudian saksi dibawa ke tempat di mana sekarang berada untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK di kapal BT 95999 TS, dan bekerja sudah sekira 6 (enam) bulan yang sebelumnya saksi bekerja sebagai ABK di kapal ikan lain di Vietnam.
- Bahwa nama kapal tempat saksi bekerja sebenarnya adalah BT 95999 TS, setelah sekira tiga hari perjalanan dari Vietnam kapal saksi memasuki perairan Malaysia dan tekong memasang nama kapal One United Labuan 45 yang telah dibawa tekong semenjak berangkat dari Vietnam. Tekong mengganti nama kapal tersebut bermaksud agar tidak ditangkap kapal patrol Malaysia maupun kapal patrol Indonesia.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai ABK di BT 95999 TS (One United Labuan 45) yaitu membantu menarik jaring dan membersihkan ikan serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh tekong.
- Bahwa nahkoda BT 95999 TS (One United Labuan 45) bernama **Nguyen Van Quan** dan jumlah keseluruhan ABK 13 (tiga belas) orang termasuk saksi dan nahkoda, yang semuanya warga Negara Vietnam.

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemilik kapal BT 95999 TS (One United Labuan 45) adalah **Gai** dan tinggal di Ben Tre-Vietnam.
- Bahwa saksi tidak memiliki Surat Kecakapan sebagai ABK, dan saksi hanya belajar dari pengalaman saja.
- Bahwa saksi berangkat dari Pelabuhan Ben Tre – Vietnam sekira lima belas hari sebelum menuju laut untuk menangkap ikan. Saksi berangkat menggunakan kapal BT 95999 TS bersama – sama dengan kapal pasangan BT 79789 TS. Setelah tiga hari perjalanan, saksi masuk di perairan Malaysia, tekong memerintahkan memasang nama kapal One United Labuan 45 yang sudah disiapkan semenjak berangkat dari Vietnam, supaya tidak ditangkap kapal patrol menurut penyampaian tekong. Pada tanggal 26 Desember 2019 sekira malam hari setelah kapal saksi selesai mengangkat jaring tiba – tiba terlihat kapal besar dari arah belakang yang menyalakan lampu sorot. Seketika tekong melarikan kapal sekencang – kencangnya karena takut ditangkap. Kapal pasangan kami juga lari dengan berpacar. Saya mendengar ada panggilan dengan pengeras suara dan bunyi tembakan, tekong memerintahkan seluruh ABK untuk masuk ruang bawah. Kapal patrol mengejar kapal saksi BT 95999 TS (One United Labuan 45). Saat melarikan diri dari kapal patrol tersebut terjadi kebakaran di ruang mesin dan lampu – lampu terbakar sampai ke haluan membakar jaring cadangan yang berada di haluan kapal. Saat kapal saksi dalam kondisi terbakar tersebut, kapal patrol nomor 381 berhasil mendekati kapal saksi dan kemudian menyemprotkan air menggunakan selang untuk membantu memadamkan api. Tekong tetap berusaha menghindari dari kejaran kapal patrol namun akhirnya tekong menghentikan kapal dan selanjutnya kapal patroli merapat ke sebelah kanan kapal saksi BT 95999 TS (One United Labuan 45) dan menyemprotkan air membantu memadamkan kebakaran yang terjadi di kapal saksi. Setelah api padam, saksi diperintahkan berkumpul di geladak kemudian 4 (empat) orang anggota kapal patrol turun ke kapal saksi. Selanjutnya kapal saksi diperiksa oleh anggota kapal patrol 381. Asetelah kapal diperiksa tekong diperintahkan untuk menghidupkan mesin kapal namun tidak dapat lagi dihidupkan. Diketahui ternyata mesin kapal sudah terendam air dan segera anggota kapal patrol membantu mencoba menguras air dengan menggunakan alkon dari kapal patroli. Selanjutnya saksi dan seluruh ABK (sebelas) orang termasuk tekong diperintahkan untuk naik ke kapal patrol dan 2 (dua) ABK tetap berada di kapal saksi bersama 4

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) anggota kapal patrol 381. Selanjutnya kapal saksi BT 95999 TS (One united Labuan 45) ditunda oleh kapal patrol 381. Pagi harinya saat kapal saksi sedang ditunda kapal patrol terlihat asap dan nyala api dari ruang ABK. Saat itu angin bertiup agak kuat dan nyala api semakin membesar. Terlihat anggota kapal patrol bersama dua ABK yang berada di kapal berusaha memadamkan api namun tidak berhasil sampai akhirnya api makin membesar dan tidak dapat dipadamkan. Kemudian kapal patrol menurunkan sekoci untuk memberikan bantuan, menjemput orang yang berada di kapal karena api semakin membesar. Kemudian terdengar sura ledakan yang kemungkinan berasal dari tabung LPG yang berada di kapal kami BT 95999 TS. Kapal patroil berjalan mengitari kapal saksi yang terbakar sampai akhirnya tenggelam sekira pada siang hari. Kemudian kapal patroli meninggalkan lokasi tenggelamnya kapal saksi BT 95999 TS dan selanjutnya saksi dibawa menuju tempat dimana saksi sekarang berada untuk diperiksa lebih lanjut.

- Pada saat kapal BT 95999 TS (One United Labuan 45) sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patrol 381, saksi sedang bersembunyi di belakang ruang kemudi.
- Bahwa saksi tidak tahu posisi kapal BT 95999 TS (One united Labuan 45) saat ditangkap dan diperiksa oleh kapal patroli Indonesia 381.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa kapal saksi BT 95999 TS (One United Labuan 45) telah memasuki dan berada di perairan Wilayah Indonesia saksi hanya mengikuti ke mana tekong membawa kapal.
- Bahwa di kapal saksi BT 95999 TS (One United Labuan 45) tidak ada dokumen dari Pemerintah Indonesia.
- Bahwa alat penangkap ikan yang digunakan adalah jaring yang ditarik oleh 2 (dua) kapal, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola – bola pelampung di bagian atas jaring dan pemberat rantai di bagian bawah, kantong jaring terdiri dari dua lapis terdapat tali anyam di kantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan dan juga terdapat tali penarik dan juga tali seling baja dan pengoperasiannya sampai ke dasar laut.
- Bahwa kapal pasangan saksi dalam melakukan penangkapan ikan adalah BT 79789 TS dan nahkodanya bernama **Truong Duc Duy** dengan jumlah ABK sebanyak 3 (tiga) orang termasuk nahkoda dan semuanya warga Negara Vietnam.
- Ikan hasil tangkapan yang sudah saksi dapat ada sekira 1 (satu) palka lebih, terdiri dari jenis ikan campuran dan berada di kapal saksi BT

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95999 TS (One United Labuan 45).

- Cara saksi melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah – pindah tempat pada saat berada di tempat kira – kira terdapat banyak ikan. Kapal saksi BT 95999 TS sebagai kapal induk menurunkan jaring, kapal BT 79789 TS yang merupakan kapal bantu mendekat ke kapal saksi dan kemudian saksi memberikan ujung tali penarik yang sudah tersambung dengan jaring dan kemudian tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali penarik yang berada di kapal bantu, setelah tali penarik tersebut dikaitkan, kemudian jaring diturunkan dengan mengulur tali penarik secara beriringan bersama kapal pasangan. Setelah waktunya mengangkat jaring kedua kapal berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian kapal saksi menerima kembali ujung tali yang diangkat diatas geladak kapal. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih ikan. Dalam sehari rata – rata saksi menurunkan jaring sebanyak dua kali.
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli 381, kapal saksi BT 95999 TS (One United Labuan 45) mengibarkan bendera Vietnam.
- Setelah diberi tahu oleh pemeriksa saksi tahu bahwa kapal saksi bersalah telah memasuki menangkap ikan diperairan wilayah Indonesia tanpa izin.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. LE QUOC HUYEN; keterangannya ibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Saksi kenal dengan terdakwa Nguyen Tan Len namun saksi tidak ada hubungan family maupun hubungan darah dengan terdakwa.
- Dalam pemeriksaan ini saksi tidak perlu didampingi oleh Pengacara atau Penasehat hukum.
- Saksi belum pernah dihukum ataupun berurusan dengan pihak berwajib sebelumnya.
- Saksi lahir di Tien Giang negara Vietnam pada tahun 1995, ayah saksi bernama Le Quoc Nam (54 tahun) dan ibu saksi bernama Mai Thi Mua (51 tahun). Saksi anak ke empat dari empat bersaudara. Saksi tinggal

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rach Bun, Xa Tan Dien, Go Cong Dong. Tien Giang, Vietnam dan beragama Budha. Saksi sekolah sampai dengan kelas 2 (dua). Sekia sore hari tanggal 11 Desember 2019 kapal saksi BT 95999 TS bersama – sama kapal pasangan saksi berangkat dari pelabuhan Ben Tre – Vietnam untuk menangkap ikan di laut. Selama kurang lebih 15 (lima belas) hari di laut, saat setelah kapal saksi selesai menaikkan jaring habis menangkap ikan, kapal saksi dikejar kapal patroli Indonesia bernomor 381 sampai akhirnya tertangkap dan kemudian saksi dibawa ke tempat dimana sekarang berada untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) di kapal BT 95999 TS, dan saksi baru bekerja selama 3 (tiga) bulan dan sebelumnya saksi bekerja sebagai ABK di kapal ikan lain di Vietnam.
- Bahwa nama kapal tempat saksi bekerja sebenarnya adalah BT 95999 TS, setelah sekira tiga hari perjalanan dari Vietnam kapal saksi memasuki perairan Malaysia dan tekong memasang nama kapal One United Labuan 45 yang telah dibawa tekong semenjak berangkat dari Vietnam. Tekong mengganti nama kapal tersebut bermaksud agar tidak ditangkap kapal patrol Malaysia maupun kapal patrol Indonesia.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai ABK di BT 95999 TS (One United Labuan 45) yaitu membantu menarik jaring dan membersihkan ikan serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh tekong.
- Bahwa nahkoda BT 95999 TS (One United Labuan 45) bernama Nguyen Van Quan dan jumlah keseluruhan ABK 13 (tiga belas) orang termasuk saksi dan nahkoda, yang semuanya warga Negara Vietnam.
- Bahwa nama pemilik kapal BT 95999 TS (One United Labuan 45) adalah Gai dan tinggal di Ben Tre-Vietnam.
- Bahwa saksi tidak memiliki Surat Kecakapan sebagai ABK, dan saksi hanya belajar dari pengalaman saja.
- Bahwa saksi berangkat dari Pelabuhan Ben Tre – Vietnam sekira lima belas hari sebelum menuju laut untuk menangkap ikan. Saksi berangkat menggunakan kapal BT 95999 TS bersama – sama dengan kapal pasangan BT 79789 TS. Setelah tiga hari perjalan, saksi masuk di perairan Malaysia, tekong memerintahkan memasang nama kapal One United Labuan 45 yang sudah disiapkan semenjak berangkat dari Vietnam, supaya tidak ditangkap kapal patrol menurut penyampaian tekong. Pada tanggal 26 Desember 2019 sekira malam hari setelah kapal saksi selesai mengangkat jaring tiba – tiba terlihat kapal besar

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah belakang yang menyalakan lampu sorot. Seketika tekong melarikan kapal sekencang – kencangnya karena takut ditangkap. Kapal pasangan kami juga lari dengan berpencah. Saya membayar ada panggilan dengan pengeras suara dan bunyi tembakan, tekong memerintahkan seluruh ABK untuk masuk ruang bawah. Kapal patrol mengejar kapal saksi BT 95999 TS (One United Labuan 45). Saat melarikan diri dari kapal patrol tersebut terjadi kebakaran di ruang mesin dan lampu – lampu terbakar sampai ke haluan membakar jaring cadangan yang berada di haluan kapal. Saat kapal saksi dalam kondisi terbakar tersebut, kapal patrol nomor 381 berhasil mendekati kapal saksi dan kemudian menyemprotkan air menggunakan selang untuk membantu memadamkan api. Tekong tetap berusaha menghindari dari kejaran kapal patrol namun akhirnya tekong menghentikan kapal dan selanjutnya kapal patroli merapat ke sebelah kanan kapal saksi BT 95999 TS (One United Labuan 45) dan menyemprotkan air membantu memadamkan kebakaran yang terjadi di kapal saksi. Setelah api padam, saksi diperintahkan berkumpul di geladak kemudian 4 (empat) orang anggota kapal patrol turun ke kapal saksi. Selanjutnya kapal saksi diperiksa oleh anggota kapal patrol 381. setelah kapal diperiksa tekong diperintahkan untuk menghidupkan mesin kapal namun tidak dapat lagi dihidupkan. Diketahui ternyata mesin kapal sudah terendam air dan segera anggota kapal patrol membantu mencoba menguras air dengan menggunakan alkon dari kapal patrol. Selanjutnya saksi dan seluruh ABK (sebelas) orang termasuk tekong diperintahkan untuk naik ke kapal patrol dan 2 (dua) ABK tetap berada di kapal saksi bersama 4 (empat) anggota kapal patrol 381. Selanjutnya kapal saksi BT 95999 TS (One united Labuan 45) ditunda oleh kapal patrol 381. Pagi harinya saat kapal saksi sedang ditunda kapal patrol terlihat asap dan nyala api dari ruang ABK. Saat itu angin bertiup agak kuat dan nyala api semakin membesar. Terlihat anggota kapal patrol bersama dua ABK yang berada di kapal berusaha memadamkan api namun tidak berhasil sampai akhirnya api makin membesar dan tidak dapat dipadamkan. Kemudian kapal patrol menurunkan sekoci untuk memberikan bantuan, menjemput orang yang berada di kapal karena api semakin membesar. Kemudian terdengar sura ledakan yang kemungkinan berasal dari tabung LPG yang berada di kapal kami BT 95999 TS. Kapal patrol berjalan mengitari kapal saksi yang terbakar sampai akhirnya tenggelam sekira pada siang hari. Kemudian kapal patroli

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan lokasi tenggelamnya kapal saksi BT 95999 TS dan selanjutnya saksi dibawa menuju tempat dimana saksi sekarang berada untuk diperiksa lebih lanjut.

- Pada saat kapal BT 95999 TS (One United Labuan 45) sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patrol 381, saksi sedang bersembunyi di belakang ruang kemudi.
- Bahwa saksi tidak tahu posisi kapal BT 95999 TS (One united Labuan 45) saat ditangkap dan diperiksa oleh kapal patrol Indonesia 381.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa kapal saksi BT 95999 TS (One United Labuan 45) telah memasuki dan berada di perairan Wilayah Indonesia saksi hanya mengikuti ke mana tekong membawa kapal.
- Pada saat kapal BT 95999 TS (One United Labuan 45) sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli 381, saksi bersama ABK yang lain bersembunyi di belakang ruang kemudi.
- Bahwa di kapal saksi BT 95999 TS (One United Labuan 45) tidak ada dokumen dari Pemerintah Indonesia.
- Bahwa alat penangkap ikan yang digunakan adalah jaring yang ditarik oleh 2 (dua) kapal, mulut jarring tersebut dilengkapi dengan bola – bola pelampung di bagian atas jaring dan pemberat rantai di bagian bawah, kantong jaring terdiri dari dua lapis terdapat tali anyam di kantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan dan juga terdapat tali penarik dan juga tali seling baja dan pengoperasiannya sampai ke dasar laut.
- Bahwa kapal pasangan saksi dalam melakukan penangkapan ikan adalah BT 79789 TS dan nahkodanya bernama Truong Duc Duy dengan jumlah ABK sebanyak 3 (tiga) orang termasuk nahkoda dan semuanya warga Negara Vietnam.
- Ikan hasil tangkapan yang sudah saksi dapat ada sekira 1 (satu) palka lebih, terdiri dari jenis ikan campuran dan berada di kapal saksi BT 95999 TS (One Uniuted Labuan 45).
- Cara saksi melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah – pindah tempat pada saat berada di tempat kira – kira terdapat banyak ikan. Kapal saksi BT 95999 TS sebagai kapal induk menurunkan jaring, kapal BT 79789 TS yang merupakan kapal bantu mendekat ke kapal saksi dan kemudian saksi memberikan ujung tali penarik yang sudah tersambung dengan jaring dan kemudian tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali penarik yang berada di kapal bantu, setelah tali penarik tersebut dikaitkan, kemudian jaring diturunkan dengan mengulur tali penarik secara beriringan bersama kapal pasangan. Setelah waktunya

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat jaring kedua kapal berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian kapal saksi menerima kembali ujung tali yang diangkat diatas geladak kapal. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih ikan. Dalam sehari rata – rata saksi menurunkan jaring sebanyak dua kali.

- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli 381, kapal saksi BT 95999 TS (One United Labuan 45) mengibarkan bendera Vietnam.
- Setelah diberi tahu oleh pemeriksa saksi tahu bahwa kapal saksi bersalah telah memasuki menangkap ikan diperairan wilayah Indonesia tanpa izin.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. ANDRI IRAWAN ; keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan family maupun hubungan kerja dengan tersangka Nguyen Van Quan nahkoda KIAV One United Labuan 45 (BT 95999 TS).
- Saksi bekerja sebagai Prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI Tjiptadi – 381.
- Tugas dan tanggung jawab saksi di KRI – 381 adalah sebagai Kadep Ekaban.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 KRI Tjiptadi -381 melaksanakan patroli di Perairan Natuna atau tepatnya pada pukul 19.45 WIB pada posisi 04° 25' 00" LU - 109° 13' 10" BT pengawas anjungan melaporkan telah mendeteksi kontak radar pada baringan benar 040 jarak 8 Nm dalam keadaan diam. Lettu Laut (P) Alant Ginanda selaku Perwira Jaga mengambil tindakan untuk mendekati kontak tersebut dalam rangka proses identifikasi lebih lanjut. Pada pukul 19,50 WIB jarak kontak 3 Nm dari KRI Tjiptadi -381, semakin terlihat secara visual lampu putih nyala sedang dalam keadaan diam. Pada pukul 20.05 WIB pada posisi 04° 30' 00" LU - 109° 17' 00" BT KRI Tjiptadi-381 melaksanakan pendekatan pada jarak 500 yard sektor haluan lambung kiri KRI Tjiptadi-381. Perwira Jaga memerintahkan juru

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isyarat untuk menyalakan lampu sorot ke arah kontak tersebut sehingga dapat terlihat secara visual bentuk kontak yaitu kapal ikan lambung biru lis merah crane biru, atas dasar bentuk fisik kapal – kapal ikan tersebut diduga adalah kapal – kapal ikan asing yang melakukan kegiatan secara ilegal. Secara tiba – tiba terduga KIA tersebut mematikan lampu penerangan dan bergerak berpencar menjauh dari KRI Tjiptadi-381. Kemudian KRI Tjiptadi-381 melaksanakan peran tempur bahaya permukaan dilanjutkan pengejaran terhadap salah satu KIA yang lebih besar, dan pada saat proses pengejaran terduga KIA terjadi kebakaran terhadap lambung kapal serta membuang tali dan jaring kelaut yang diduga keras sebagai tindakan upaya mempersulit proses pengejaran oleh KRI Tjiptadi-381. KRI Tjiptadi-381 terus melaksanakan pengejaran dan berusaha memadamkan api dengan mendekat ke terduga KIA dengan menembakkan air dari selang hidrant haluan namun api belum padam dikarenakan terduga KIA terus bergerak menghindari dari KRI Tjiptadi-381. Setiap kali KRI Tjiptadi-381 berusaha mendekat, terduga KIA selalu melakukan manuver menghindari, dan pada pukul 22.35 WIB akhirnya terduga KIA mengurangi kecepatan dan terlihat seluruh ABK berkumpul di haluan di geladak terduga KIA selanjutnya KRI Tjiptadi-381 merapat pada lambung kanan terduga KIA sambil menyemprotkan air membantu memadamkan api berhasil dipadamkan pada pukul 22.45 WIB pada posisi 04° 33' 25" LU - 109° 16' 01" BT saksi bersama tim pemeriksa *on board* di duga KIA untuk melaksanakan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terduga KIA adalah kapal ikan asing bernama One United Labuan 45 (BT 95999 TS) berbendera Vietnam, jumlah ABK sebanyak 13 orang termasuk nahkoda seluruhnya warga negara Vietnam tertangkap tangan telah melakukan kegiatan perikanan secara ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan tidak dilengkapi dengan dokumen, saksi melaporkan hasil pemeriksaan kepada Komandan KRI Tjiptadi-381 selanjutnya Komandan KRI Tjiptadi 381 memerintahkan tim kawal membawa KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) dengan cara ditunada menuju ke Lanal Ranai guna proses pemeriksaa lebih lanjut.

- Dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan, KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) termasuk kapal ikan asing berbendera Vietnam yang terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna biru lis merah dan anjungan kapal warna biru, nahkoda dan seluruh ABK bekewaganegaraan Vietnam.

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nahkoda KIA One United Labuan 45 (BT 9555 TS) bernama Nguyen Van Quan dengan jumlah ABK sebanyak 13 (tiga belas) orang termasuk nahkoda.
- KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) dalam melakukan kegiatan perikanan menggunakan alat tangkap berupa jaring pair trawls.
- Bahwa KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) tidak memiliki dokumen / surat – surat yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia maupun dokumen lainnya.
- Pada saat pertama kali dideteksi oleh KRI Tjiptadi-381 dengan menggunakan radar diketahui KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) bersama kapal pasangannya yang berhasil melarikan diri dalam keadaan diam, dan setelah dilaksanakan penghentian terhadap KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) diketahui bahwa KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) sedang melakukan kegiatan perikanan secara ilegal, karena jaring yang digunakan oleh KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) masih tergantung di crane kapal tersebut dan berisi ikan, maka dapat dikatakan bahwa KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) baru selesai menarik jaring bersama – sama dengan kapal pasangannya tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu nama kapal pasangan KIA One Unted Labuan 45 (BT 95999 TS) karena kapal pasangannya berhasil melarikan diri.
- Pada saat KRI Tjiptadi-381 berada pada posisi 04° 25' 00" LU - 109° 13' 10" BT lalu 048 cepat 10 knot terdeteksi dua buah kontak pada baringan benar 040 jarak 8 Nm dari KRI Tjiptadi-381 (posisi 04° 29' 32" LU - 109° 13' 10" BT) dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) berada pada posisi 04° 33' 25" LU - 109° 16' 01" BT yang mana kedua posisi tersebut berada di Perairan Natuna ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) saksi menemukan barang bukti ikan campuran sekira kurang lebih satu palka berada didalam palka KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) .
- Dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan, KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) kapal tersebut mengibarkan bendera Vietnam.

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya mengetahui bahwa KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) mengalami kebakaran dan tenggelam pada saat di kawal menuju Posal Sabang Mawang.
- Pada tanggal 26 Desember 2019 pukul 23.00 WIB, setelah saksi bersama tim pemeriksa selesai melaksanakan pemeriksaan terhadap KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS), Komandan KRI Tjiptadi-381 memerintahkan tim kawal untuk *on board* di KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) untuk melaksanakan pengawalan ke pangkalan terdekat dalam hal ini Lanal Ranai. Selanjutnya KRI Tjiptadi-381 melaksanakan peran penundaan terhadap KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS), pada tanggal 27 Desember 2019 pukul 06.00 WIB saat proses penundaan tim kawal melaporkan bahwa debit air yang masuk ke KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) semakin tinggi dan tidak dapat terkuras karena kegagalan fungsi kuras pada mesin kapal KRI Tjiptadi-381 melaksanakan peran sekoci untuk membantu dengan cara menurunkan tim pek dan pompa alkon untuk menguras air yang berada di KIA One United Labuan 45 (BT 95999). Pada saat proses pengurasan air di KIA One United labuan 45 (BT 95999 TS) api menyala kembali pada geladak kapal yang terbakar diduga karea angin kencang dan selanjutnya tim pek juga berusaha memadamkan api. Debit air terus bertambah dan api semakin membesar, melihat situasi semakinkritis Komandan KRI Tjiptadi-381 memberitahukan tim evakuasi sebagai antisipasi kapal tidak dapat diselamatkan. Karena api semakin membesar dan KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) mulai tenggelam pada bagian buritan selanjutnya komandan KRI Tjiptadi-381 memerintahkan seluruh tim yang berada di KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) untuk meninggalkan kapal karena sudah tidak dapat diselamatkan dan tali tunda diputus, terdengar suara ledakan yang diperkirakan berasal dari tabung LPG yang berada di KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS). Selanjutnya KRI Tjiptadi-381 bergerak mengitari KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) yang terbakar sampai akhirnya tenggelam, selanjutnya KRI Tjiptadi-381 membawa nahkoda beserta ABK KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) untuk diserahkan ke Lanal Ranai guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi penangkap yang dibacakan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **WIRA JALA A**; keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia
- untuk diperiksa;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan family maupun hubungan kerja dengan tersangka Nguyen Van Quann nahkoda BV 95999 TS (KIA One United Labuan 45)
- Bahwa saksi bekerja sebagai Prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI Tjiptadi-381;
- Tugas dan tanggung jawab saksi di KRI Tjiptadi-381 adalah sebagai Pjs Kadivsenbah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 KRI Tjiptadi -381 melaksanakan patroli di Perairan Natuna atau tepatnya pada pukul 19.45 WIB pada posisi 04° 25' 00" LU - 109° 13' 10" BT pengawas anjungan melaporkan telah mendeteksi kontak radar pada baringan benar 040 jarak 8 Nm dalam keadaan diam. Lettu Laut (P) Alant Ginanda selaku Perwira Jaga mengambil tindakan untuk mendekati kontak tersebut dalam rangka proses identifikasi lebih lanjut. Pada pukul 19,50 WIB jarak kontak 3 Nm dari KRI Tjiptadi -381, semakin terlihat secara visual lampu putih nyala sedang dalam keadaan diam. Pada pukul 20.05 WIB pada posisi 04° 30' 00" LU - 109° 17' 00" BT KRI Tjiptadi-381 melaksanakan pendekatan pada jarak 500 yard sektor haluan lambung kiri KRI Tjiptadi-381. Perwira Jaga memerintahkan juru isyarat untuk menyalakan lampu sorot ke arah kontak tersebut sehingga dapat terlihat secara visual bentuk kontak yaitu kapal ikan lambung biru lis merah crane biru, atas dasar bentuk fisik kapal – kapal ikan tersebut diduga adalah kapal – kapal ikan asing yang melakukan kegiatan secara ilegal. Secara tiba – tiba terduga KIA tersebut mematikan lampu penerangan dan bergerak berpencar menjauh dari KRI Tjiptadi-381. Kemudian KRI Tjiptadi-381 melaksanakan peran tempur bahaya permukaan dilanjutkan pengejaran terhadap salah satu KIA yang lebih besar, dan pada saat proses pengejaran terduga KIA terjadi kebakaran terhadap lambung kapal serta membuang tali dan jaring kelaut yang diduga keras sebagai tindakan upaya mempersulit proses pengejaran oleh KRI Tjiptadi-381. KRI Tjiptadi-381 terus melaksanakan pengejaran dan berusaha memadamkan api dengan mendekat ke terduga KIA dengan menembakkan air dari selang hidrant haluan namun api belum padam dikarenakan terduga KIA terus bergerak menghindari dari KRI Tjiptadi-381. Setiap kali KRI Tjiptadi-381 berusaha mendekat, terduga KIA selalu melakukan manuver menghindari, dan pada pukul 22.35 WIB akhirnya terduga KIA mengurangi kecepatan dan terlihat seluruh ABK berkumpul di haluan di geladak terduga KIA selanjutnya KRI Tjiptadi-381 merapat pada lambung kanan terduga KIA sambil menyemprotkan air membantu memadamkan api

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dipadamkan pada pukul 22.45 WIB pada posisi 04° 33' 25" LU - 109° 16' 01" BT saksi bersama tim pemeriksa *on board* di duga KIA untuk melaksanakan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terduga KIA adalah kapal ikan asing bernama One United Labuan 45 (BT 95999 TS) berbendera Vietnam, jumlah ABK sebanyak 13 orang termasuk nahkoda seluruhnya warga negara Vietnam tertangkap tangan telah melakukan kegiatan perikanan secara ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan tidak dilengkapi dengan dokumen, saksi melaporkan hasil pemeriksaan kepada Komandan KRI Tjiptadi-381 selanjutnya Komandan KRI Tjiptadi 381 memerintahkan tim kawal membawa KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) dengan cara ditunada menuju ke Lanal Ranai guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan, KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) termasuk kapal ikan asing berbendera Vietnam yang terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna biru lis merah dan anjungan kapal warna biru, nahkoda dan seluruh ABK bekewaganegaraan Vietnam.
- Dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan nahkoda KIA One United Labuan 45 (BT 9555 TS) bernama Nguyen Van Quan dengan jumlah ABK sebanyak 13 (tiga belas) orang termasuk nahkoda.
- KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) dalam melakukan kegiatan perikanan menggunakan alat tangkap berupa jaring pair trawls.
- Bahwa KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) tidak memiliki dokumen / surat – surat yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia maupun dokumen lainnya.
- Pada saat pertama kali dideteksi oleh KRI Tjiptadi-381 dengan menggunakan radar diketahui KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) bersama kapal pasangannya yang berhasil melarikan diri dalam keadaan diam, dan setelah dilaksanakan penghentian terhadap KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) diketahui bahwa KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) sedang melakukan kegiatan perikanan secara ilegal, karena jaring yang digunakan oleh KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) masih tergantung di crane kapal tersebut dan berisi ikan, maka dapat dikatakan bahwa KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) baru selesai menarik jaring bersama – sama dengan kapal pasangannya tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu nama kapal pasangan KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) karena kapal pasangannya berhasil melarikan diri.
- Pada saat KRI Tjiptadi-381 berada pada posisi 04° 25' 00" LU - 109° 13' 10" BT halu 048 cepat 10 knot terdeteksi dua buah kontak pada baringan benar 040 jarak 8 Nm dari KRI Tjiptadi-381 (posisi 04° 29' 32" LU - 109° 13' 10" BT) dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KIA One United Labuan 45

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BT 95999 TS) berada pada posisi 04° 33' 25" LU - 109° 16' 01" BT yang mana kedua posisi tersebut berada di Perairan Natuna ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

- Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) saya menemukan barang bukti ikan campuran sekira kurang lebih satu palka berada didalam palka KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) .
- Dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan, KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) kapal tersebut mengibarkan bendera Vietnam.
- Saksi mengetahui bahwa KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) mengalami kebakaran dan tenggelam pada saat di kawal menuju Posal Sabang Mawang.
- Pada tanggal 26 Desember 2019 pukul 23.00 WIB, setelah saya bersama tim pemeriksa selesai melaksanakan pemeriksaan terhadap KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS), Komandan KRI Tjiptadi-381 memerintahkan tim kawal untuk *on board* di KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) untuk melaksanakan pengawalan ke pangkalan terdekat dalam hal ini Lanal Ranai. Selanjutnya KRI Tjiptadi-381 melaksanakan peran penundaan terhadap KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS), pada tanggal 27 Desember 2019 pukul 06.00 WIB saat proses penundaan tim kawal melaporkan bahwa debit air yang masuk ke KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) semakin tinggi dan tidak dapat terkuras karena kegagalan fungsi kuras pada mesin kapal KRI Tjiptadi-381 melaksanakan peran sekoci untuk membantu dengan cara menurunkan tim pek dan pompa alkon untuk menguras air yang berada di KIA One United Labuan 45 (BT 95999). Pada saat proses pengurasan air di KIA One United labuan 45 (BT 95999 TS) api menyala kembali pada geladak kapal yang terbakar diduga karea angin kencang dan selanjutnya tim pek juga berusaha memadamkan api. Debit air terus bertambah dan api semakin membesar, melihat situasi semakinkritis Komandan KRI Tjiptadi-381 memberitahukan tim evakuasi sebagai antisipasi kapal tidak dapat diselamatkan. Karena api semakin membesar dan KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) mulai tenggelam pada bagian buritan selanjutnya komandan KRI Tjiptadi-381 memerintahkan seluruh tim yang berada di KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) untuk meninggalkan kapal karena sudah tidak dapat diselamatkan dan tali tunda diputus, terdengar suara ledakan yang diperkirakan berasal dari tabung LPG yang berada di KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS). Selanjutnya KRI Tjiptadi-381 bergerak mengitari KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) yang terbakar sampai akhirnya tenggelam, selanjutnya KRI Tjiptadi-381 membawa nahkoda beserta ABK KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) untuk diserahkan ke Lanal Ranai guna proses lebih lanjut.

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi penangkap yang dibacakan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli dipersidangan sebagai berikut :

1. MUHAMMAD SOLIKHIN, S.ST,Pi. pendapat dan keterangan yang disampaikan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan pendapat dan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa ahli bersedia disumpah menurut agama yang ahli anut yaitu agama Islam untuk menguatkan pendapat yang ahli berikan dalam persidangan.
- Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dan ahli berdinis sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Maret 2009.
- Tugas dan tanggung jawab saksi di Dinas Perikanan Kabupaten Natuna adalah sebagai Syahbandar Pelabuhan Perikanan Kabupaten Natuna.
- Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pelatihan perikanan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIUP sebagaimana diatur dalam pasal 26 UU RI nomor 31 tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan (3) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- Dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan, kapal One Unted Labuan 45 (BT 95999 TS) telah terbakar / tenggelam pada saat proses pengawalan oleh Tim Kawal KRI Tjiptadi-381 dan kapal tersebut tidak memiliki dokumenkelengkapan dari Pemerintah republik Indonesia untuk melakukan kegiatan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing One United Labuan 45 (BT 95999 TS) dengan nahkoda Nguyen Van Quan telah melakukan penangkapan ikan / kegiatan perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia.

- Dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan, nahkoda KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) berjumlah 13 (tiga belas) orang termasuk nahkoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam.
- Sesuai dengan Pasaal 1 ayat (19), (21) dan (22) UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut Teritorial Indonesia s3bagaimana ditetapkan berdasarkan Undang – undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. Laut Lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UURI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, wilayah pengelolaan perikanan Nehara Republik Indonesia untk penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan eliputi perairan Indonesia ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di Wilayah Republik Indonesia.
- Bhwa benar dari hasil pemeriksaan yang yang ahli bidang Perikanan lakukan, kapal ikan asing One United Labuan 45 (BT 95999 TS) dengan nahkoda Nguyen Van Quan pada saat diperiksa KRI Tjiptadi-381 pada tanggal 26 Desember 2019 pada posisi 04° 33' 25" LU - 109° 16' 01" BT berada di perairan Natuna ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Bahwa KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) telah terbakar dan tenggelam pada saat proses pengawalan oleh Tim Kawal KRI Tjiptadi-381, sesuai hasil pemeriksaan yang ahli bidang Perikanan lakukan, dari keterangan Nahkoda dan ABK KIA One United Labuan 45 (BT 95999

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TS), alat penangkap ikan yang digunakan oleh KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) adalah sejenis jaring yang dapat digolongkan kedalam jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls).

- Bahwa alat tangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) yang digunakan kapal penangkap ikan asing One United Labuan 45 (BT 95999 TS) dengan nahkoda Nguyen Van Quan bisa /dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga ke dasar laut.
- Bahwa dalam penggunaannya alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan alat pemberat sehingga pada saat ditarik menggunakan kapal, jaring tersebut sampai ke dasar laut sehingga bila terdapat terumbu karang akan patah bila terkena jaring tersebut sehingga terumbu karang yang digunakan sebagai rumah ikan akan menjadi rusak.
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tanggal 11 Januari 2010 pukat hela (Trawls adalah kelompok alat penangkap ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju dan dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersial termasuk udang dan crustacea lainnya. Alat pembuka mulutjaring dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya. Pukat Hela dasar dua kapal (pair trawls) penggunaannya dengan ditarik menggunakan dengan dua buah kapal.
- Bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Pasal 9 menyatakan “ setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia” dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Jalur penangkapan ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia BAB V “ Alat Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak” –

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 ayat (2) “ API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari “ huruf b “ puat hla (trawls) yang meliputi pukat hela dasar dua kapal (pair trawl)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi disemua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI”

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang ahli bidang perikanan lakukan alat penangkap ikan yang dipergunakan kapal penangkap ikan asing One United Labuan 45 (95999 TS) dengan nahkoda Nguyen Van Quan adalah jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) yang termasuk dalam alat penangkapan ikan pukat hela dasar (bottom trawls) yang bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan penggunaannya ditarik menggunakan dua buah kapal secara bersama – sama /berpasangan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang ahli bidang perikanan lakukan berdasarkan keterangan tersangka Nguyen Van Quan nahkoda One United Labuan 45 (BT 95999 TS) sebagai kapal induk dalam melakukan penangkapan ikan berpasangan//bersama sama dengan KIA BT 79789 TS dengan nahkoda Truong Duc Duy sebagai kapal bantu/pendukung yang berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap oleh KRI Tjiptadi-381.

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli yang disampaikan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasannya atas pendapat ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. SAID LUKMAN, SE. pendapat dan keterangan yang disampaikan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan pendapat dan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa ahli bersedia disumpah menurut agama yang ahli anut yaitu agama Islam untuk menguatkan pendapat yang ahli berikan dalam persidangan.
- Pengalaman ahli di kedinasan, pada tahun 1984 ahli telah mengikuti
- pelatihan pembekalan pengukuran dasar kapal, pada tahun 1989 –2002 ahli menjabat sebagai Syahbandar Pelabuhan Midai dan Sedanau, pada tahun 2009 – 2016 ahli menjabat sebagai KepalaBidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna danjabatan ahli sebelum pension yaitu Kepala Bidang Pengelola Batas Wilayah di Kantor Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna.

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukungdinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah – pindah, sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (39) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan melalui foto dan video yang dimiliki penyidik, kapal penangkap ikan One United Labuan 45 (BT 95999 TS) yang diperiksa dan di tangkap KRI Tjiptadi-381 pada tanggal 26 Desember 2019 pada pukul 22.45 WIB pada posisi 04° 00' 05" LU - 108° 51' 50" BT berdasarkan berita acara kejadian dari KRI Tjiptadi-381. Dari keterangan terdakwa Nguyen Van Quen Nahkoda One United Labuan 45 (BT 095999 TS), Kapal One United Labuan 45 (BT 95999TS) saat ditangkap dan diperiksa oleh KRI Tjiptadi-381 mengibarkan bendera Vietnam dan kapal One United Labuan 45 (BT 95999 TS) tersebut tidak memiliki dokumen apapun dan juga tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat sebagai kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan One United Labuan 45 (BT 95999 TS) tersebut adalah termasuk kapal asing.
- Dari hasil pemeriksaan yang ahli bidang Pelayaran lakukan berdasarkan keterangan nahkoda kapal, kapal ikan One Unted 445 (BT 95999 TS) termasuk jenis kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu dengan demensi bangunan kapal panjang 28,5 m, lebar 6,9 m dalam 3,2m, lambung kapal berwarna biru lis merah dan anjungan kapal berwarna biru lis merah, mempunyai tonage kurang lebih 173 GT dan mesin kapal yang digunakan merek S3L 6 Silinder dengan daya 1.200 hp.
- Bahhwa nahkoda kapal ikan One United Labuan 45 (BT 95999 TS) bernama Nguyen Van Quan dan ABK kapal One Uniited Labuan 45 (BT

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95999 TS) berjumlah 13 (tiga belas) orang termasuk nahkoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam.

- Perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang – undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UU RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Sesuai hasil pemeriksaan yang ahli lakukan, menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Pengeluaran ke empat bulan Desember tahun 2016, posisi 04° 33' 25" U – 109° 16' 01" T dimana kapal penangkap ikan asing One United Labuan 45 (BT 95999 TS) dengan nahkoda Nguyen Van Quan diperiksa dan ditangkap KRI Tjiptadi-381 diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di perairan Natuna ZEEI berjarak kurang lebih 60 (enam puluh) Nm arah timur laut dan pada garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Senua atau kurang lebih 48 (empat puluh delapan) Nm dari batas wilayah laut terdekat Indonesia dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Bahwa kapal penangkap ikan asing One United Labuan 45 (BT 95999 TS) BV 92978 TS dengan nahkoda Nguyen Van Quan yang diperiksa ditangkap KRI Tjiptadi-381 pada tanggal 26 Desember 2019 pada posisi 04° 33' 25" U – 109° 16' 01" T benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli yang disampaikan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasannya atas pendapat ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NGUYEN VAN QUAN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Dalam pemeriksaan ini terdakwa tidak perlu didampingi oleh Pengacara / Penasehat Hukum.

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira sore hari tanggal 11 Desember 2019 kapal Terdakwa bersama – sama kapal pasangan berangkat dari Pelabuhan Ben Tre – Vietnam untuk menangkap ikan di laut. Setelah kurang lebih 15 (lima belas) hari di laut, kapal terdakwa BT 95999 TS diperiksa oleh kapal patroli Indonesia bernomor 381 dan kemudian dibawa ke tempat di mana sekarang terdakwa berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Terdakwa bekerja sebagai nahkoda di kapal BT 95999 TS (One United Labuan 45).
- Nama kapal terdakwa sebenarnya adalah BT 95999 TS, sejak berangkat dari Vietnam Terdakwa berniat untuk menangkap ikan di perairan Malaysia dan Indonesia dan kebetulan terdakwa pernah tahu ada teman terdakwa yang juga nahkoda kapal ikan pernah bekerja sama dengan Malaysia dari kapalnya menggunakan nama One United Labuan 45. Dari hal tersebut terdakwa akhirnya membuat nama kapal One Uniitsd Labuan 45 tersebut. Setelah sekira tiga hari perjalanan dari Vietnam kapal terdakwa memasuki perairan Malaysia dan terdakwa memasang nama kapal One United Labuan 45 tersebut ke kapal terdakwa dengan harapan agar tidak ditangkap kapal patroli Malaysia maupun kapal patroli Indonesia.
- Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai nahkoda / tekong kapal One United Labuann 45 (BT 95999 TS) yaitu mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga terdakwa mengatur anak buah kapal bagaimana bekerja supaya mendapatkan hasil tangkapan yang banyak.
- Jumlah ABK kapal One United Labuah 45 (95999 TS) yaitu 13 (tiga belas) orang termasuk terdakwa semuanya warga negara Vietnam.
- Pemilik kaal One United Labuan 45 (BT 95999 TS bernama Gai, nama lengkapnya terdakwa tidak tahu, bertempat tinggal di Binh Dai – Ban Tre dan terdakwa bekerja sebagai nahkoda di kapal One United Labuan 45 (BT 95999 TS) ini selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan sebelumnya terdakwa bekerja sebagai nahkoda kapal ikan lainnya di Vietnam.
- Kapal terdakwa One United Labuan 45 (BT 95999 TS) adalah berupa kapal kayu warna lambung biru lis merah dan warna anjungan biru lis merah, ukuran panjang kapal : $\pm 28,5$ m , lebar $\pm 6,9$ m dalam palka $\pm 3,2$ m, mesin kapal merk S3L 6 Silinder 1.200HP.
- Gaji yang akan terdakwa terima setiap tripnya adalah dengan cara bagi hasil.
- Terdakwa belum pernah berurusan dengan pihak berwajib sebelumnya.

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki sertifikat kecakapan nahkkoda. Terdakwa hanya belajar dari pengalaman saja.
- Pada saat sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia 381, terdakwa sedang mengemudikan kapal setelah selesai mengangkat jaring setelah menangkap ikan.
- Sekira kurang lebih 15 (lima belas) hari yang lalu sebelum tertangkap, Terdakwa berangkat dari pelabuhan Ben Tre – Vietnam, Terdakwa berniat menangkap ikan di perairan antara Malaysia dan Indonesia. Terdakwa berangkat membawa kapal BT 95999 TS bersama – sama dengan kapal pasangan BT 79789 TS untuk menangkap ikan di perairan perbatasan Indonesia – Malaysia. Setelah lima hari perjalanan terdakwa sampai di perairan Malaysia, kemudian terdakwa memasang nama kapal One United Labuan 45 yang sudah terdakwa siapkan semenjak berangkat dari Vietnam. Terdakwa sudah sekira 14 (empat belas) kali menurunkan jaring dan ikan yang terdakwa dapat ada sekira 1 (satu) palka lebih yang berada di kapal terdakwa. Pada tanggal 26 Desember 2019 sekira malam hari jam 19.30 setelah kapal terdakwa selesai mengangkat jaring setelah menangkap ikan bersama kapal pasangan. Terdakwa tiba – tiba terlihat kapal besar dari arah belakang yang menyalakan lampu sorot. Seketika terdakwa menduga bahwa kapal besar tersebut adalah kapal patroli dan segera melarikan kapal terdakwa dan memberitahukan kepada kapal pasangan terdakwa melalui radio untuk segera pergi berpencar karena takut ditangkap. Terdakwa mendengar ada panggilan dengan pengeras suara serta bunyi tembakan. Tedakwa makin melarikan kapal sekencang mungkin agar tidak tertangkap. Kapal pasangan terdakwa berhasil menghindar jauh dan kapal patroli mengejar kapal terdakwa BT 95999 TS (One United Labuan 45). Saat melarikan diri dari kapal patroli tersebut terjadi kebakaran yang berasal dari dinamo/generator listrik yang putarannya terhubung langsung dengan mesin pokok yang mengakibatkan tegangan tinggi yang menghancurkan kabel dan lampu – lampu terbakar mengakibatkan kebakaran di ruang mesin sampai ke haluan dengan terbakarnya jaring cadangan yang berada dihaluan kapal. Melihat kapal terdakwa dalam kondisi terbakar, kapal patroli nomor 381 yang berhasil mendekati kapal terdakwa menyemprotkan air menggunakan selang mencoba membantu memadamkan api. Karena takut tertangkap terdakwa mencoba menghindar dari kapal patroli. Setelah kurang lebih pada tanggal 26 Juli 12 (dua) jam mencoba menghindar dari kapal atroli akhirnya terdakwa menyerah dengan menghentikan kapal dan selanjutnya kapal

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli merapat ke sebelah kanan kapal terdakwa BT 95999 TS (one United Labuan 45) dan menyemprotkan air membantu memadamkan kebakaran yang terjadi di kapal terdakwa. Setelah api padam terdakwa dan ABK terdakwa diperintahkan berkumpul di geladak kemudian 4 (empat) orang anggota kapal patroli turun ke kapal terdakwa. Selanjutnya kapal terdakwa diperiksa oleh anggota kapal patroli 381. Selama pemeriksaan terdakwa diperintahkan untuk mengikuti anggota kapal patroli yang memeriksa. Saat memeriksa ruang mesin terlihat air masuk melalui pompa siput kemudian oleh anggota kapal patroli terdakwa diperintahkan untuk menghidupkan mesin kapal namun tidak dapat lagi dihidupkan. Segera anggota kapal patroli mencoba menguras air dengan menggunakan alkon dari kapal patroli. Selesai kapal terdakwa diperiksa, terdakwa beserta 10 (sepuluh) ABK terdakwa diperintahkan untuk naik ke kapal patroli 381 dan 2 (dua) ABK terdakwa tetap berada di kapal terdakwa bersama 4 (empat) anggota kapal patroli 381. Selanjutnya kapal terdakwa BT 95999 TS (one United Labuan 45) ditunda oleh kapal patroli 381. Pagi harinya saat kapal terdakwa sedang ditunda kapal patroli terlihat asap dan nyala api dari ruang ABK. Saat itu angin bertiup agak kuat sehingga nyala api semakin membesar. Terlihat anggota kapal patroli bersama ABK terdakwa yang berada di kapal berusaha memadamkan api namun tidak juga padam sampai akhirnya api makin membesar dan tidak dapat ditanggulangi. Kemudian kapal patroli menurunkan sekoci untuk memberikan bantuan namun api semakin membesar dan anggota kapal patroli bersama 2 (dua) ABK terdakwa yang berada di kapal di jemput oleh sekoci kapal patroli dan kapal terdakwa ditinggalkan karena api semakin membesar. Kemudian terdengar suara ledakan yang diperkirakan berasal dari tabung LPG yang berada di kapal terdakwa. Kapal patroli bergerak mengitari kapal yang terbakar sampai akhirnya tenggelam sekira pada siang hari. Kemudian kapal patroli bergerak meninggalkan lokasi tenggelamnya kapal terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta ABK dibawa menuju tempat dimana terdakwa sekarang berada untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa kapal terdakwa tidak tahu, kapal terdakwa BT 95999 TS (One United Labuan 45) melakukan penangkapan ikan bersama kapal pasangan terdakwa di perairan wilayah Indonesia.
- Pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia-381, kapal terdakwa BT 95999 TS (One United Labuan 45) berada pada posisi sekitar 04° 32' 010" N – 109° 16' 800" E.

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ditangkap kapal patroli Indonesia 381, kapal terdakwa BT 95999 TS (One United Labuan 45) mengibarkan bendera Vietnam.
- Di kapal terdakwa BT 95999 TS (One Ubited Labuan 45) tidak ada dokumen/surat-surat dari Pemerintah Indonesia, surat – surat kapal dari Vietnam juga tidak ada yang terdakwa bawa.
- Alat tangkap ikan yang terdakwa gunakan adalah jaring yang ditarik oleh 2 (dua) buah kapal, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola – bola pelampung di bagian atas jaring dan pemberat rantai di bagian bawah, kantong jaring terdiri dari dua lapis, terdapat tali anyam dikantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan dan juga terdapat tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja dan pengoperasiannya sampai ke dasar laut.
- Kapal pasangan terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan adalah BT 79789 TS dan nahkodanya bernama Truong Duc Duy dengan jumlah ABK sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Nahkoda dan semuanya warga negara Vietnam.
- Cara terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah – pindah tempat, pada saat berada di tempat kira – kira terdapat banyak ikan, kapal terdakwa BT 95999 TS (One United Labuan 45) selaku kapal induk menurunkan jaring, kapal pasangan terdakwa BT 79789 TS yang merupakan kapal bantu mendekat ke kapal terdakwa dan kemudian ABK kapal terdakwa memberikan ujung tali penarik yang sudah tersambung dengan jaring dan kemudian tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali penarik yang berada di kapal bantu yaitu BT 79789 TS, setelah tali penarik tersebut dikaitkan , kemudian jaring terdakwa turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama – sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola – bola pelampung di bagian atas jaring dan pemberat rantai di bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan terdakwa tarik secara beriringan. Penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 jam dengan kecepatan kapal 2.5 s/d 2.6 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring , kapal terdakwa BT 95999 TS (One United Labuan 45) dan BT 79789 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring yang kemudian terdakwa menerima kembali ujung tali dan jaring diangkat ke atas geladak kapal terdakwa BT 95999 TS (One United Labuan 45). Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung kantong jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih ikan – ikan yang terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laut. Dalam sehari rata – rata terdakwa menurunkan jaring sebanyak 2 (dua) kali.

- Setelah diberi tahu oleh pemeriksa terdakwa tahu bahwa terdakwa bersalah telah menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia tanpa dilengkapi surat – surat/ dokumen dari Pemerintah Indonesia.

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**) sesuai dengan ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah penutup palka bagian dalam dari bagian KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) yang telah terbakar pada saat proses pengawalan oleh KRI Tjiptadi-381;
- 1 (satu) buah Vidio kejadian terbakar/tenggelamnya KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS);
- 1 (satu) buah Foto kejadian terbakar/tenggelamnya KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS);
- Berkas Berita Acara Kejadian terbakar/tenggelamnya KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) pada saat proses pengawalan oleh KRI Tjiptadi-381;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada sore hari tanggal 11 Desember 2019 kapal Terdakwa BT 95999 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa bersama – sama kapal pasangan BT 79789 TS yang dinahkodai oleh Truong Duc Duy berangkat dari pelabuhan Ben Tre – Vietnam untuk menangkap ikan di laut. Selama kurang lebih 15 (lima belas) hari di laut, saat kapal Terdakwa selesai menaikkan jaring setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap ikan, kapal Terdakwa dikejar kapal patroli Indonesia bernomor lambung 381 sampai akhirnya kapal Terdakwa tertangkap.

- Pada saat KRI Tjiptadi-381 berada pada posisi 04° 25' 00" LU - 109° 13' 10" BT halu 048 cepat 10 knot terdeteksi dua buah kontak pada baringan benar 040 jarak 8 Nm dari KRI Tjiptadi-381 (posisi 04° 29' 32" LU - 109° 13' 10" BT) dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) berada pada posisi 04° 33' 25" LU - 109° 16' 01" BT yang mana kedua posisi tersebut berada di Perairan Natuna ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa KIA adalah kapal ikan asing yang terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna biru lis merah yang bernama One United Labuan 45 (BT 95999 TS) dengan nahkoda bernama Nguyen Van Quan yang membawa ABK sebanyak 13 orang termasuk nahkoda seluruhnya warga negara Vietnam, kapal mengibarkan bendera Vietnam serta menggunakan alat tangkap berupa pair trawls dan tidak memiliki dokumen/surat - surat yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia maupun dokumen lainnya.
- Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) dimenemukan adanya barang bukti ikan campuran sekira kurang lebih satu palka berada didalam palka KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) .
- Pada saat pertama sekali dideteksi, oleh KRI Tjiptadi – 381 dengan menggunakan radar, diketahui bahwa KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) bersama – sama dengan kapal pasangannya berusaha melarikan diri, setelah dikejar dan berhenti diketahui bahwa KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, karena jaring yang digunakan oleh KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) masih tergantung di crane kapal tersebut dan berisi ikan, maka dapat dikatakan bahwa KIA One united Labuan 45 (BT 95999 TS) baru selesai menarik jaring bersama – sama dengan kapal pasangannya.
- Saksi penangkap mengetahui bahwa KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) mengalami kebakaran dan tenggelam pada saat di kawal menuju Posal Sabang Mawang.
- Pada tanggal 26 Desember 2019 pukul 23.00 WIB, setelah saksi penangkap bersama tim pemeriksa selesai melaksanakan pemeriksaan terhadap KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS), Komandan KRI Tjiptadi-381 memerintahkan tim kawal untuk *on board* di KIA One United Labuan 45 (BT

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95999 TS) untuk melaksanakan pengawalan ke pangkalan terdekat dalam hal ini Lanal Ranai. Selanjutnya KRI Tjiptadi-381 melaksanakan peran penundaan terhadap KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS), pada tanggal 27 Desember 2019 pukul 06.00 WIB saat proses penundaan tim kawal melaporkan bahwa debit air yang masuk ke KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) semakin tinggi dan tidak dapat terkuras karena kegagalan fungsi kuras pada mesin kapal KRI Tjiptadi-381 melaksanakan peran sekoci untuk membantu dengan cara menurunkan tim pek dan pompa alkon untuk menguras air yang berada di KIA One United Labuan 45 (BT 95999). Pada saat proses pengurasan air di KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) api menyala kembali pada geladak kapal yang terbakar diduga karena angin kencang dan selanjutnya tim pek juga berusaha memadamkan api. Debit air terus bertambah dan api semakin membesar, melihat situasi semakin kritis Komandan KRI Tjiptadi-381 memberitahukan tim evakuasi sebagai antisipasi kapal tidak dapat diselamatkan. Karena api semakin membesar dan KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) mulai tenggelam pada bagian buritan selanjutnya komandan KRI Tjiptadi-381 memerintahkan seluruh tim yang berada di KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) untuk meninggalkan kapal karena sudah tidak dapat diselamatkan dan tali tunda diputus, terdengar suara ledakan yang diperkirakan berasal dari tabung LPG yang berada di KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS). Selanjutnya KRI Tjiptadi-381 bergerak mengitari KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) yang terbakar sampai akhirnya tenggelam, selanjutnya KRI Tjiptadi-381 membawa nahkoda beserta ABK KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) untuk diserahkan ke Lanal Ranai guna proses lebih lanjut.

- Bahwa nama pemilik kapal BT 95999 TS (One United Labuan 45) adalah **Gai** dan tinggal di Ben Tre-Vietnam.
- Bahwa saksi berangkat dari Pelabuhan Ben Tre – Vietnam sekira lima belas hari sebelum menuju laut untuk menangkap ikan. Saksi berangkat menggunakan kapal BT 95999 TS bersama – sama dengan kapal pasangan BT 79789 TS. Setelah tiga hari perjalanan, saksi masuk di perairan Malaysia, tekong memerintahkan memasang nama kapal One United Labuan 45 yang sudah disiapkan semenjak berangkat dari Vietnam, supaya tidak ditangkap kapal patrol menurut penyampaian tekong. Pada tanggal 26 Desember 2019 sekira malam hari setelah kapal saksi selesai mengangkat jaring tiba – tiba terlihat kapal besar dari arah belakang yang menyalakan lampu sorot. Seketika tekong melarikan kapal sekencang – kencangnya karena takut ditangkap. Kapal pasangan kami juga lari dengan berpencar. Saksi

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar ada panggilan dengan pengeras suara dan bunyi tembakan, tekong memerintahkan seluruh ABK untuk masuk ruang bawah. Kapal patrol mengejar kapal saksi BT 95999 TS (One United Labuan 45). Saat melarikan diri dari kapal patrol tersebut terjadi kebakaran di ruang mesin dan lampu – lampu terbakar sampai ke haluan membakar jaring cadangan yang berada di haluan kapal.

- Bahwa alat penangkap ikan yang digunakan adalah jaring yang ditarik oleh 2 (dua) kapal, mulut jarring tersebut dilengkapi dengan bola – bola pelampung di bagian atas jaring dan pemberat rantai di bagian bawah, kantong jaring terdiri dari dua lapis terdapat tali anyam di kantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan dan juga terdapat tali penarik dan juga tali seling baja dan pengoperasiannya sampai ke dasar laut.
- Ikan hasil tangkapan yang sudah saksi dapat ada sekira 1 (satu) palka lebih, terdiri dari jenis ikan campuran dan berada di kapal saksi BT 95999 TS (One Uniuted Labuan 45).
- Cara saksi melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah – pindah tempat pada saat berada di tempat kira – kira terdapat banyak ikan. Kapal saksi BT 95999 TS sebagai kapal induk menurunkan jaring, kapal BT 79789 TS yang merupakan kapal bantu mendekat ke kapal saksi dan kemudian saksi memberikan ujung tali penarik yang sudah tersambung dengan jaring dan kemudian tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali penarik yang berada di kapal bantu, setelah tali penarik tersebut dikaitkan, kemudian jaring diturunkan dengan mengulur tali penarik secara beriringan bersama kapal pasangan. Setelah waktunya mengangkat jaring kedua kapal berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian kapal saksi menerima kembali ujung tali yang diangkat diatas geladak kapal. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih ikan. Dalam sehari rata – rata saksi menurunkan jaring sebanyak dua kali.
- Pendapat Ahli Pelayaran, Kapal One United Labuan 45 (BT 95999TS) saat ditangkap dan diperiksa oleh KRI Tjiptadi-381 mengibarkan bendera Vietnam dan kapal One United Labuan 45 (BT 95999 TS) tersebut tidak memiliki dokumen apapun dan juga tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat sebagai kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan One United Labuan 45 (BT 95999 TS) tersebut adalah termasuk kapal asing.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan ahli Pelayaran, menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Pengeluaran ke empat bulan Desember tahun 2016, posisi 04° 33' 25" U – 109° 16' 01" T dimana kapal penangkap ikan asing One United Labuan 45 (BT 95999 TS) dengan nahkoda Nguyen Van Quan diperiksa dan ditangkap KRI Tjiptadi-381 diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di perairan Natuna ZEEI berjarak kurang lebih 60 (enam puluh) Nm arah timur laut dan pada garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Senua atau kurang lebih 48 (empat puluh delapan) Nm dari batas wilayah laut terdekat Indonesia dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

- Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ahli Perikanan, kapal One Unted Labuan 45 (BT 95999 TS) telah terbakar / tenggelam pada saat proses pengawalan oleh Tim Kawal KRI Tjiptadi-381 alat penangkap ikan yang dipergunakan kapal penangkap ikan asing One United Labuan 45 (95999 TS) dengan nahkoda Nguyen Van Quan adalah jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) yang termasuk dalam alat penangkapan ikan pukat hela dasar (bottom trawls) yang bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan penggunaannya ditarik menggunakan dua buah kapal secara bersama – sama /berpasangan. Nguyen Van Quan nahkoda One United Labuan 45 (BT 95999 TS) sebagai kapal induk dalam melakukan penangkapan ikan berpasangan//bersama sama dengan KIA BT 79789 TS dengan nahkoda Truong Duc Duy sebagai kapal bantu/pendukung yang berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap oleh KRI Tjiptadi-381. Mengamati dari Berita Acara Pemeeriksaan oleh Tim Pemeriksa KRI Tjiptadi-381, kapal teresebut tidak memiliki dokumenkelengkapan dari Pemerintah republik Indonesia untuk melakukan kegiatan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing One United Labuan 45 (BT 95999 TS) dengan nahkoda Nguyen Van Quan telah melakukan penangkapan ikan / kegiatan perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, atautkah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

- Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

- Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 93 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
- Unsur Melakukan penangkapan ikan;
- Unsur Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Unsur Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Unsur yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad.1 UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (14) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga dengan demikian “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang diajukan ke persidangan sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang meliputi seseorang baik warga negara Indonesia atau warga negara asing, selaku pribadi, beberapa orang atau beberapa korporasi atau Badan Hukum Indonesia dan Badan Hukum asing yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**setiap orang**” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **“setiap orang”** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan dari Pangkalan Utama TNI AL IV, Pangkalan TNI AL Ranai Nomor Sprin /2 - 13 / XII / 2019. Tanggal 29 Desember 2019. Surat Perintah Pemeriksaan Kapal dan Berita Acara Pemeriksaan Kapal dari Satuan Kapal Eskorta Koarmada I KRI Tjiptadi-381 Nomor : Sprin/ 65 / XII / 2019, terhadap kapal KIA One United Laban 45 dan Terdakwa **Nguyen Van Quan**, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-08/RNI/02/2020, tanggal 03 Maret 2020, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara No: PDM-08/RNI/02/2020, tanggal 28 April 2020 dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa **Nguyen Van Quan** maka jelaslah sudah pengertian **“setiap orang”** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Nguyen Van Quan** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 UNSUR MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA ASING:

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengoperasikan kapal adalah suatu

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk navigasi, berdasarkan Pasal (1) huruf 44 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, diartikan sebagai suatu proses mengarahkan suatu gerak kapal dari satu titik ke titik lainnya dan dari suatu perairan ke perairan lainnya dengan aman dan lancar;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (36) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dimaksud dengan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dimaksud dengan pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (39) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dimaksud dengan kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, bahwa kapal ikan asing One United Labuan 45 (BT 95999 TS) bersama – sama dengan BT 79789 berangkat dari Ben Tre – Vietnam untuk mencari ikan. Pada saat ditangkap dan diperiksa oleh Kapal Patroli Indonesia KRI Tjiptadi-381 Bung Tomo – 357, terdakwa menggunakan kapal ikan asing One Uniited Labuan 45 (BT 95999 TS) tersebut dengan posisi sebagai Nahkoda (tekong) dimana kapal tersebut mengibarkan bendera Vietnam, dengan membawa serta awak kapal yaitu 13

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas) orang termasuk juga dengan Terdakwa dimana kesemuanya berwarga negara Vietnam, bersama-sama dengan kapal ikan asing BT 79789 TS yang dinahkodai oleh Truong Duc Duy dimana kapal tersebut juga mengibarkan bendera Vietnam dan membawa serta ABK sebanyak 3 (tiga) orang termasuk nahkoda yang kesemuanya berkewarganegaraan Vietnam, dimana kedua buah kapal tersebut merupakan kapal berpasangan untuk mencari ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia,

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, KRI Tjiptadi-381 sedang melaksanakan patroli di perairan Laut Natuna Utara tepatnya pada pukul 20.05 WIB pada posisi 04° 25' 00" L U – 109° 13' 10" BT halu 048 cepat 10 knot pada baringan benar 040 jarak 8 NM dari KRI Tjiptadi 381, terdeteksi adanya 2 (dua) buah kontak kapal ikan lambung biru lis merah care biru diduga kapal tersebut kapal ikan asing yang melakukan kegiatan perikanan secara ilegal. Kemudian KRI Tjiptadi-381 melaksanakan peran tempur bahaya permukaan dilanjutkan pengejaran terhadap salah satu kapal ikan yang lebih besar dan pada saat proses pengejaran kapal ikan asing tersebut terjadi kebakaran terhadap lambung kapal. Pada pukul 22.35 WIB KRI Tjiptadi-381 merapat pada lambung kanan ikan asing tersebut sambil menyembprotkan air membantu memadamkan api. Setelah api berhasil dipadamkan pada pukul 22.45 WIB pada posisi 04° 33' 25" LU - 109° 16' 01" BT dimana dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dari KRI Tjiptadi-381. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terduga kapal ikan asing tersebut adalah KIA bernama One United Labuan 45 (BT 95999 TS) dengan nahkoda bernama Nguyen Van Quan yang mengibarkan bendera Vietnam, jumlah ABK 13 (tiga belas) orang termasuk Terdakwa seluruhnya adalah berkewarganegaraan Vietnam, dan tertangkap tangan telah melakukan kegiatan perikanan secara ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia menggunakan alat tangkap berupa Pair Trawls dan jaring yang digunakan pada saat di tangkap oleh petugas KRI Tjiptadi-381 masih tergantung di crane kapal BT One United Labuan 45 (BT 95999 TS) dan berisi ikanserta kapal tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, mengingat KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) mengalami kebakaran/tenggelam pada tanggal 27 Desember 2019 pada pukul 12.15 WIB pada posisi 04° 00' 05" LU - 108° 51' 50" BT, berdasarkan Berita Acara Kejadian dan keterangan tersangka **Nguyen Van Quan** selaku Nahkoda KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS), bahwa KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) ditaangkap dan diperiksa oleh Tim Pemeriksa KRI Tjiptadi-381 pada saat itu

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengibarkan bendera Vietnam, dan KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) tersebut tidak memiliki dokumen apapun dan juga tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan dari Pemerintah Indonesia, sehingga KIA tersebut tidak tercatat sebagai kapal Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan One United Labuan 45 (BT 95999 TS) tersebut adalah termasuk kapal asing sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (38) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pelayaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi, pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan, dan yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaian yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa bahwa kapal ikan asing One United Labuan 45 (BT 95999 TS) bersama-sama dengan kapal ikan asing BT 79789 TS berangkat dari pelabuhan Ben Tre – Vietnam untuk mencari ikan di perairan Malaysia dan perairan Indonesia, dan kebetulan terdakwa pernah tahu ada teman terdakwa yang juga nahkoda kapal ikan pernah bekerja sama dengan Malaysia dari kapalnya menggunakan nama One United Labuan 45. Dari hal tersebut terdakwa akhirnya membuat nama kapal One Uniitds Labuan 45 tersebut. Setelah sekira tiga hari perjalanan dari Vietnam kapal terdakwa memasuki perairan Malaysia dan terdakwa memasang nama kapal One United Labuan 45 tersebut ke kapal terdakwa dengan harapan agar tidak ditangkap kapal patroli Malaysia maupun kapal patroli Indonesia. Pada tanggal 26 Desember 2019 sekira malam hari jam 19.30

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kapal terdakwa selesai mengangkat jaring setelah menangkap ikan bersama kapal pasangan. Terdakwa tiba – tiba terlihat kapal besar dari arah belakang yang menyalakan lampu sorot. Seketika terdakwa menduga bahwa kapal besar tersebut adalah kapal patroli dan segera melarikan kapal terdakwa dan memberitahukan kepada kapal pasangan terdakwa melalui radio untuk segera pergi berpencah karena takut ditangkap. Terdakwa mendengar ada panggilan dengan pengeras suara serta bunyi tembakan. Terdakwa makin melarikan kapal sekencang mungkin agar tidak tertangkap. Kapal pasangan terdakwa berhasil menghindar jauh dan kapal patroli mengejar kapal terdakwa BT 95999 TS (One United Labuan 45). Saat melarikan diri dari kapal patroli tersebut terjadi kebakaran yang berasal dari dinamo/generator listrik yang putarannya terhubung langsung dengan mesin pokok yang mengakibatkan tegangan tinggi yang menghanguskan kabel dan lampu – lampu terbakar mengakibatkan kebakaran di ruang mesin sampai ke haluan dengan terbakarnya jaring cadangan yang berada di haluan kapal. Pada saat ditangkap dan diperiksa oleh Kapal Patroli Indonesia KRI Tjiptadi-381, terdakwa Nguyen Van Quan menggunakan kapal ikan asing One United Labuan 45 (BT 95999 TS) tersebut dengan posisi sebagai kapal utama / induk bersama-sama dengan kapal ikan asing BT 79789 TS yang dinahkodai oleh Truong Duc Duy dimana kapal tersebut sebagai kapal bantu, dimana kedua buah kapal tersebut merupakan kapal berpasangan untuk mencari ikan pada saat ditangkap oleh kapal patroli – 381 berada di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, Menimbang bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah – pindah tempat, pada saat berada di tempat kira – kira terdapat banyak ikan, kapal terdakwa BT 95999 TS (One United Labuan 45) selaku kapal induk menurunkan jaring, kapal pasangan terdakwa BT 79789 TS yang merupakan kapal bantu mendekat ke kapal terdakwa dan kemudian ABK kapal terdakwa memberikan ujung tali penarik yang sudah tersambung dengan jaring dan kemudian tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali penarik yang berada di kapal bantu yaitu BT 79789 TS, setelah tali penarik tersebut dikaitkan kemudian jaring terdakwa turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama – sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola – bola pelampung di bagian atas jaring dan pemberat rantai di bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan terdakwa tarik secara beriringan. Penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 jam dengan kecepatan kapal 2.5 s/d 2.6 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal terdakwa BT 95999 TS (One United Labuan

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45) dan BT 79789 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring yang kemudian terdakwa menerima kembali ujung tali dan jaring diangkat ke atas geladak kapal terdakwa BT 95999 TS (One United Labuan 45). Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung kantong jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih ikan – ikan yang terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut. Dalam sehari rata – rata terdakwa menurunkan jaring sebanyak 2 (dua) kali. Dari hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa KRI Tjiptadi-381, bahwa KIA BT 95999 TS (One United Labuan 45) yang ditangkap dan diperiksa berada pada posisi 04° 33' 25" LU - 109° 16' 01" BT yaitu di perairan ZEEI dimana KIA BT 95999 TS dengan kapal pasangannya BT 79789 TS melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia secara ilegal, dengan barang ditemukan ikan campuran di dalam palka sebanyak 1 (satu) palka dan pada saat ditangkap oleh KRI Tjiptadi-381 terdapat sisa jaring yang berisi ikan masih tergantung di crane. Jelas bahwa kedua kapal berpasangan tersebut baru saja menarik jaring disekitar lokasi tertangkap oleh KRI Tjiptadi-381.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur melakukan penangkapan ikan”** telah terpenuhi;

Ad.4 UNSUR DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Zona ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Indonesia;

Menimbang, bahwa Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar berbatasan dengan laut wilayah Indonesia adalah jalur di luar dan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa , wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: 1. Perairan Indonesia, 2. ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dan 3. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penangkap, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 KRI Tjiptadi -381 melaksanakan patroli di Perairan Natuna atau tepatnya pada pukul 19.45 WIB pada posisi 04° 25' 00" LU - 109° 13' 10" BT pengawas anjungan melaporkan telah mendeteksi kontak radar pada baringan benar 040 jarak 8 Nm dalam keadaan diam. Lettu Laut (P) Alant Ginanda selaku Perwira Jaga mengambil tindakan untuk mendekati kontak tersebut dalam rangka proses identifikasi lebih lanjut. Pada pukul 19,50 WIB jarak kontak 3 Nm dari KRI Tjiptadi -381, semakin terlihat secara visual lampu putih nyala sedang dalam keadaan diam. Pada pukul 20.05 WIB pada posisi 04° 30' 00" LU - 109° 17' 00" BT KRI Tjiptadi-381 melaksanakan pendekatan pada jarak 500 yard sektor haluan lambung kiri KRI Tjiptadi-381. Perwira Jaga memerintahkan juru isyarat untuk menyalakan lampu sorot ke arah kontak tersebut sehingga dapat terlihat secara visual bentuk kontak yaitu kapal ikan lambung biru lis merah crane biru, atas dasar bentuk fisik kapal – kapal ikan tersebut diduga adalah kapal – kapal ikan asing yang melakukan kegiatan secara ilegal. Secara tiba – tiba terduga KIA tersebut mematikan lampu penerangan dan bergerak berpejar menjauh dari KRI Tjiptadi-381. Kemudian KRI Tjiptadi-381 melaksanakan peran tempur bahaya permukaan dilanjutkan pengejaran terhadap salah satu KIA yang lebih besar, dan pada saat proses pengejaran terduga KIA terjadi kebakaran

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap lambung kapal serta membuang tali dan jaring kelaut yang diduga keras sebagai tindakan upaya mempersulit proses pengejaran oleh KRI Tjiptadi-381. KRI Tjiptadi-381 terus melaksanakan pengejaran dan berusaha memadamkan api dengan mendekat ke terduga KIA dengan menembakkan air dari selang hidrant haluan namun api belum padam dikarenakan terduga KIA terus bergerak menghindari dari KRI Tjiptadi-381. Setiap kali KRI Tjiptadi-381 berusaha mendekat, terduga KIA selalu melakukan manuver menghindari, dan pada pukul 22.35 WIB akhirnya terduga KIA mengurangi kecepatan dan terlihat seluruh ABK berkumpul di haluan di geladak terduga KIA selanjutnya KRI Tjiptadi-381 merapat pada lambung kanan terduga KIA sambil menyemprotkan air membantu memadamkan api berhasil dipadamkan pada pukul 22.45 WIB pada posisi 04° 33' 25" LU - 109° 16' 01" BT saksi bersama tim pemeriksa *on board* di duga KIA untuk melaksanakan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terduga KIA adalah kapal ikan asing bernama One United Labuan 45 (BT 95999 TS) berbendera Vietnam, jumlah ABK sebanyak 13 orang termasuk nahkoda seluruhnya warga negara Vietnam tertangkap tangan telah melakukan kegiatan perikanan e cara ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan tidak dilengkapi dengan dokumen, saya melaporkan hasil pemeriksaan kepada Komandan KRI Tjiptadi-381 selanjutnya Komandan KRI Tjiptadi 381 memerintahkan tim kawal membawa KIA One Uniited Labuan 45 (BT 95999 TS) dengan cara ditunada menuju ke Lanal Ranai guna proses pemeriksaa lebih lanjut.

Menimbang bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia-381, kapal terdakwa BT 95999 TS (One United Labuan 45) berada pada posisi sekitar 04° 32' 010" N – 109° 16' 800" E.

Menimbang bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang ahli lakukan, menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Pengeluaran ke empat bulan Desember tahun 2016, posisi 04° 33' 25" U – 109° 16' 01" T dimana kapal penagkap ikan asing One United Labuan 45 (BT 95999 TS) dengan nahkoda Nguyen Van Quan diperiksa dan ditangkap KRI Tjiptadi-381 diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di perairan Natuna ZEEI berjarak kurang lebih 60 (enam puluh) Nm arah timur laut dan pada garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Senua atau kurang lebih 48 (empat puluh delapan) Nm dari batas wilayah laut terdekat Indonesia dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI)”** telah terpenuhi.

Ad.5 UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), dimana Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) tersebut adalah dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012, tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 86 yang menyatakan bahwasanya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli harus ada di atas kapal ketika sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi penangkap serta keterangan Terdakwa sendiri menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan kapal ikan asing One United Labuan 45 (BT 95999 TS) yang dinahkodai oleh terdakwa NGUYEN VAN QUAN dengan jumlah awak kapal keseluruhan 13 (tiga belas) orang termasuk juga dengan Terdakwa yang semuanya warga negara Vietnam, kapal tersebut tidak memiliki dokumen/surat – surat perizinan yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan, kapal One Unted Labuan 45 (BT 95999 TS) telah terbakar / tenggelam pada saat proses pengawalan oleh Tim Kawal KRI Tjiptadi-381 dan kapal tersebut tidak memiliki dokumenkelengkapan dari Pemerintah republik Indonesia untuk melakukan kegiatan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing One United Labuan 45 (BT 95999 TS) dengan nahkoda Nguyen Van Quan telah melakukan penangkapan ikan / kegiatan perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa, fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”** telah terpenuhi;

AD.6. UNSUR YANG MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut di atas adalah merupakan unsur-unsur hukum yang bersifat alternatif antara unsur hukum satu dengan unsur hukum yang lain, hal ini terbukti dari adanya tanda baca koma di setiap unsur-unsur hukum tersebut, sehingga oleh karena unsur-unsur hukum tersebut bersifat alternatif antara unsur hukum satu dengan unsur hukum yang lain maka terpenuhi salah satu unsur hukum tersebut di atas, maka terbuhtilah unsur tersebut tanpa harus terpenuhi semua unsur-unsur hukum tersebut;

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R. Susilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang di maksud dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*) yaitu berarti bersama-sama melakukan, sehingga dengan demikian oleh karena bersama-sama maka sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut, harus kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana tersebut, sehingga tidak boleh hanya misalkan melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan yang dilakukan itu hanya sebagai perbuatan menolong saja maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, akan tetapi masuk sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa dengan demikian turut melakukan (*medepleger*) ada kerjasama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut karena para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan dalam membantu melakukan (*medeplichtige*) kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya tanpa memiliki tujuan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABK yang dibacakan bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 sore har, Saksi berangkat dari Pelabuhan Ben Tre – Vietnam menuju laut untuk menangkap ikan Saksi berangkat menggunakan kapal BT 95999 TS (One Uniited Labuan 45) bersama – sama dengan kapal pasangan BT 79789 TS. Pada tanggal 26 Desember 2019 sekira malam hari pukul 19.0 setelah kapal Saksi selesai mengangkat jaring tiba – tiba dari arah belakang ada kapaal besar menyorotkan lampu, ternyata kapal besar tersebut kapal Patroli. Karena takut Tekong melarikan kapal sekencang kencangnya dan kapal pasangan juga melarikan diri dengan cara berpencar. Akhirnya kapal Patroli mmengejar kapal Saksi KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS), saat proses pengejaran terjadilah kebakaran terhadap KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS). Saat terjadi kebakaran kapal Patroli berhasil mendekat ke kapal Saksi dan kapal Patroli

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyemprotkan air menggunakan selang untuk membantu memadamkan api, selanjutnya kapal Saksi diperiksa oleh anggota kapal Patroli 381.

Menimbang, bahwa kapal ikan asing BT 95999 TS (One United Labuan 45) sebagai kapal induk dan kapal ikan asing BT 79789 TS sebagai kapal bantu sebelum di tangkap telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dua kali dalam sehari menurunkan jaring, dimana hasil ikan tangkapan yang telah Terdakwa dapat disimpan di kapal BT 95999 TS. Dalam upaya terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dilakukan dengan berpindah pindah tempat, pada saat berada di tempat kira – kira terdapat banyak ikan kapal saksi BT 95999 TS sebagai kapal induk menurunkan jaring, kapal BT 79789 TS yang merupakan kapal bantu mendekat ke kapal saksi dan kemudian saksi memberikan ujung tali penarik yang sudah tersambung dengan jaring dan kemudian tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali penarik yang berada di kapal bantu, setelah tali penarik tersebut dikaitkan, kemudian jaring diturunkan dengan mengulur tali penarik secara beriringan bersama kapal pasangan. Setelah waktunya mengangkat jaring kedua kapal berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian kapal saksi menerima kembali ujung tali yang diangkat diatas geladak kapal. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih ikan.

Dari cara pengoperasian pair trawls tersebut, didapatkan fakta bahwa kapal ikan asing BT 95999 TS (One United Labuan 45) yang dinahkodai oleh Terdakwa Nguyen Van Quan tidak melakukan perbuatan sendiri melainkan bersama-sama melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan kapal pasangannya yaitu kapal BT 79789 TS yang di nahkodai oleh Truong Duc Duy.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, dimana antara kapal ikan asing BT 95999 TS (One United Labuan 45) yang di nahkodai oleh Terdakwa Nguyen Van Quan sebagai kapal utama bersama-sama melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan kapal ikan asing BT 79789 TS dengan nahkoda Truong Duc Duy sebagai kapal bantu, maka sebagaimana pendapat dari R. Susilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* dimana dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut, dan kesemuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana tersebut, sehingga tidak boleh hanya misalkan melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa, fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“Unsur Melakukan dan Turut Serta Melakukan”** telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi “Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang - Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan;

Menimbang, karena tidak ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Vietnam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk tidak dikenakan hukuman pidana penjara maupun hukuman badan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 102 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan juga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap Terdakwa hanya dikenal hukuman pidana denda, dalam hal ini juga diperkuat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberitahuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan “ dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka, berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdakwa juga wajib dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) penutup palka bagian dalam dari kapal KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) yang telah terbakar pada saat proses pengawalan oleh KRI Tjiptadi-381, mengingat tutup palka tidak ada nilai ekonominya, maka Majelis Hakim sepakat dan menetapkan agar terhadap barang bukti tutup palka tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1. Video kejadian terbakar/tenggelamnya KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS), 2. Foto kejadian terbakar/tenggelamnya KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS), 3. Berita Acara Kejadian terbakar/tenggelamnya KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) pada saat proses pengawalan oleh KRI Tjiptadi-381, Majelis Hakim sepakat dan menetapkan agar terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain, yang bersangkutan dengan perkara ini yang tidak diajukan di depan persidangan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan kecemburuan nelayan setempat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan IUU Fishing ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Memperhatikan Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NGUYEN VAN QUAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NGUYEN VAN QUAN**, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) penutup palka bagian dari kapal KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) yang telah terbakar pada saat proses pengawalan oleh KRI Tjiptadi-381;

Disita Untuk Dimusnahkan

- Video kejadian terbakar/tenggelamnya KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS);
- Foto kejadian terbakar/tenggelamnya KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS);
- Berita Acara Kejadian terbakar/tenggelamnya KIA One United Labuan 45 (BT 95999 TS) pada saat proses pengawalan oleh KRI Tjiptadi-381;

Terlampir Dalam Berkas Perkara

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Jum'at, tanggal 8 Mei 2020 oleh kami : NANANG DWI KRISTANTO, SH. Hum. sebagai Hakim Ketua, dengan SUGENG SULISTIAWAN, S.H. dan Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ERA TRISNAWATI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, dan dihadiri oleh IMMANUEL TARIGAN, SH .MH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan Terdakwa didampingi juru bahasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUGENG SULISTIAWAN, SH

NANANG DWI KRISTANTO, SH. M. Hum.

IR. UNTUNG SUNARDI, MM.

Panitera Pengganti

ERA TRISNAWATI, SH